

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

2025

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 10 TAHUN 2025, 29 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

**ABSTRAK:**

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Infromasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009; UUNo. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpts KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 ; Kpts KPU Sikka No. 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Sikka No. 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021;Kpts KPU Sikka No. 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2025.